



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 13 /B/Inst/Bt/1989.

Tentang : PEMANTAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1989/1990 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan di Tingkat Kecamatan untuk menunjang Sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) pada setiap Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, dipandang perlu diselenggarakan kegiatan pemantapan.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984, tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten /Kotamadya Tingkat II dan Desa.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 202/KPTS/1989 tanggal 25 Agustus 1989 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1989/1990.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 438/B/Kep/Bt/1989 tanggal 18 September 1989 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Perhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/656 tanggal 4 April 1987, tentang Pembinaan Pemerintah Kecamatan.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.62/1038 tanggal 2 September 1989, tentang Petunjuk Penggunaan Bantuan Kescrasian dalam rangka Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1989/1990.
3. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/441.2/I tanggal 2 Mei 1987 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Diskusi UDKP.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada :

Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :

1. Menyelenggarakan/melaksanakan Pemantapan Sistim UDKP Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Diskusi UDKP dan Monitoring Tingkat Perkembangan Desa.
 - b. Penyelenggaraan Latihan Kader Pembangunan Desa (KPD).
 - c. Penyelenggaraan Latihan Usaha Ekonomi Desa (UED).
2. Kegiatan-kegiatan dimaksud agar berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.62/1038 tentang Petunjuk Penggunaan Bantuan Keceriasan dalam rangka Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1989/1990.
3. Memberikan laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/Latihan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.


II. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 18 NOV 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



Sudyaningrat
SUHYAPADMA HADININGRAT.

BUSAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY.
Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi DIY.
Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Per-
ekonomian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantul.

=====